KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : B- 4092 /KASN/11/2019 Jakarta, 18 November 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal **Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara**

Yth.,
Bupati Labuhanbatu Utara
(sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Aek Kanopan, Provinsi Sumatera Utara

Dengan hormat,

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN.

Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 127A/K.BAWASLU.PROV.SU-09/PM.06.02 tanggal 23 Maret 2019 perihal Penerusan Permohonan Pelanggaran Hukum terkait dugaan pelanggaran netralitas 8 (delapan) ASN atas nama **Sdr. Samsul Tanjung, Sdr. Abdul Harimana, Sdr. Abdul Fattah, Sdr. Adlin Sinaga, Sdr. Jhon Ferry, Sdr. Ismail E. Rambe, Sdr. Arifin, dan Sdr. Diapari.** Pegawai yang bersangkutan diduga mendeklarasikan dukungan terhadap Calon Presiden Nomor Urut 01 atas nama Joko Widodo dan Amin Ma'ruf. Terkait dengan laporan dimaksud, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Berdasarkan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor:** 127A/K.Bawaslu.PROV.SU-09/PM.06.02 **tanggal 23 Maret 2019, diperoleh informasi sebagai berikut:**

Dipindai dengan CamScanner

a. Bahwa terdapat dugaan pelanggaran netralitas oleh 8 (delapan) ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama **Sdr. Samsul Tanjung, Sdr. Abdul Harimana, Sdr. Abdul Fattah, Sdr. Adlin Sinaga, Sdr. Jhon Ferry, Sdr. Ismail E. Rambe, Sdr. Arifin, dan Sdr. Diapari** dengan cara melakukan deklarasi dukungan terhadap Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Joko Widodo dan Amin Ma'ruf dalam video yang beredar pada media sosial.

b. Adapun bentuk deklarasi dukungannya berupa ucapan yang berbunyi: **"Kepala desa se-kabupaten Labuhanbatu Utara siap mendukung Jokowi Ma'ruf dua periode 01 yes! Jokowi yes! Sekali lagi yes!"**

c. Deklarasi dukungan tersebut dilakukan bersama dengan 26 (dua puluh enam) Kepala Desa di Lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

d. Terdapat bukti rekaman video deklarasi dukungan.

e. Sesuai fakta, keterangan dan klarifikasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap 8 (delapan) ASN, 2 (dua) Saksi, dan 1 (satu) Pelapor diperoleh informasi sebagai berikut:

1) Sdr. Samsul Tanjung

a) Terlapor merupakan ASN yang masih aktif dan menduduki jabatan Camat Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

b) Terlapor mengakui telah mengikuti deklarasi dukungan ASN dan terekam dalam video.

c) Terlapor hadir pada lokasi deklarasi dukungan yang berada di Aek Kota Batu, dan dalam keadaan sedang libur.

d) Bahwa Terlapor tidak mengingat kapan deklarasi dukungan tersebut terjadi, karena terjadi spontan dan tanpa undangan.

e) Bahwa deklarasi dukungan tersebut dilakukan tanpa adanya rencana pembuatan video.

f) Terlapor tidak dihimbau oleh siapapun untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Joko Widodo dan Amin Ma'ruf.

2) Sdr. Adlin Sinaga

a) Terlapor merupakan ASN yang masih aktif dan menduduki jabatan Camat Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.

b) Terlapor mengakui telah mengikuti deklarasi dukungan ASN tersebut dan terekam dalam video.

c) Terlapor hadir pada lokasi deklarasi dukungan yang berada di Aek Kota Batu dalam keadaan sedang libur.

Dipindai dengan CamScanner

d) Bahwa Terlapor mengetahui adanya berita di harian Metro Asahan tanggal 25 Februari 2019 terkait video deklarasi dukungan terhadap Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Joko Widodo dan Amin Ma'ruf.

e) Bahwa deklarasi dukungan tersebut dilakukan tanpa adanya rencana pembuatan video.

f) Terlapor dihubungi Kepala Desa Aek Tapa yang bernama Rahman untuk menghadiri kegiatan desa. Selain daripada mendeklarasikan dukungan terhadap Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Joko Widodo dan Amin Ma'ruf, kegiatan dalam acara tersebut adalah membahas dana desa dan alokasi dana desa.

3) Sdr. Ismail E. Rambe

a) Terlapor merupakan ASN yang masih aktif dan menduduki jabatan Camat Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.

b) Terlapor mengakui berada dalam rekaman video deklarasi dukungan terhadap Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Joko Widodo dan Amin Ma'ruf.

c) Terlapor tidak mengetahui orang yang merekam deklarasi dukungan dan hanya mengetahui acara tersebut terjadi di Kota Batu.

d) Bahwa deklarasi dukungan tersebut dilakukan tanpa adanya undangan dan rencana pembuatan video.

4) Sdr. Diapari

a) Terlapor merupakan ASN yang masih aktif dan menduduki jabatan Camat Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.

b) Terlapor mengakui berada dalam rekaman video deklarasi dukungan terhadap Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Joko Widodo dan Amin Ma'ruf.

c) Terlapor tidak mengetahui orang yang merekam deklarasi dukungan dan hanya mengetahui acara tersebut terjadi pada Bulan Januari di Kota Batu.

d) Bahwa deklarasi dukungan tersebut dilakukan tanpa adanya undangan dan rencana pembuatan video serta tanpa adanya perintah dan paksaan dari pihak tertentu.

5) Sdr. Jhon Ferry, S.STP.

a) Terlapor merupakan ASN yang masih aktif dan menduduki jabatan Camat Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dipindai dengan CamScanner

b) Terlapor mengakui berada di bagian belakang dalam rekaman video deklarasi dukungan terhadap Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Joko Widodo dan Amin Ma'ruf dan sedang dalam keadaan libur.

c) Terlapor tidak mengetahui orang yang merekam deklarasi dukungan dan hanya mengetahui acara tersebut terjadi di rumah Bupati Labuhanbatu Utara, Kecamatan Na IX-X, Aek Kota Batu.

d) Bahwa deklarasi dukungan tersebut dilakukan tanpa adanya undangan dan rencana pembuatan video serta tanpa adanya perintah dan paksaan dari pihak tertentu.

e) Terlapor mengenal Camat Kualuh Hulu, Camat Aek Natas dan Kepala Desa lainnya bersama dalam rekaman video deklarasi dukungan tersebut.

6) Sdr. Abdul Hariman, S.Pd

a) Terlapor merupakan ASN yang masih aktif dan menduduki jabatan Camat Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

b) Terlapor mengakui berada dalam rekaman video deklarasi dukungan terhadap Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Joko Widodo dan Amin Ma'ruf dan sedang dalam keadaan libur.

c) Terlapor tidak mengetahui orang yang merekam deklarasi dukungan dan hanya mengetahui acara tersebut terjadi di sekitar Kota Batu.

d) Bahwa deklarasi dukungan tersebut dilakukan secara spontan untuk kumpul bersama dan tanpa adanya perintah dan paksaan dari pihak tertentu.

e) Terlapor mengenal Bapak Adlin Sinaga, Bapak Samsul Tanjung dan Kepala Desa Ujung Padang yang berbicara dalam rekaman video deklarasi dukungan tersebut.

7) Sdr. Arifin

a) Terlapor merupakan ASN yang masih aktif dan menduduki jabatan Camat Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara.

b) Terlapor mengakui berada dalam rekaman video deklarasi dukungan terhadap Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Joko Widodo dan Amin Ma'ruf.

c) Terlapor tidak mengetahui orang yang merekam deklarasi dukungan tersebut.

d) Terlapor mengenal Bapak Adlin Sinaga dan Bapak Samsul Tanjung dalam rekaman video deklarasi dukungan tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

8) **Sdr. Abdul Fattah Siregar**

a) Terlapor merupakan ASN yang masih aktif dan menduduki jabatan Camat Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara.

b) Terlapor mengakui berada di bagian belakang dalam rekaman video deklarasi dukungan terhadap Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Joko Widodo dan Amin Ma'ruf dan sedang dalam keadaan libur.

c) Terlapor dihubungi Kepala Desa melalui telepon untuk hadir dalam acara silaturahmi dan perkumpulan Kepala Desa serta para Camat.

d) Terlapor tidak mengetahui orang yang merekam video deklarasi dukungan dan hanya mengetahui acara tersebut terjadi di sekitar Kota Batu.

e) Bahwa deklarasi dukungan tersebut dilakukan secara spontan untuk kumpul bersama dan tanpa adanya perintan dan paksaan dari pihak tertentu.

f) Dalam deklarasi dukungan tersebut, Terlapor mengenal Camat Marbau, Camat Kualuh Selatan, Camat Kualuh Hulu, Camat Kualuh Hilir, Camat Aek Kuo, Camat Aek Natas, dan sebagian Kepala Desa dari kecamatannya.

g) Bahwa Terlapor mendengar dari teman-temannya tentang adanya berita di harian Metro Asahan tanggal 25 Februari 2019 terkait video deklarasi dukungan terhadap Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Joko Widodo dan Amin Ma'ruf.

9) **Sdr. Zurul Bakti Azis, S.Ag**

a) Pelapor merupakan Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 atas nama Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

b) Pelapor mengetahui adanya video deklarasi dukungan yang dilakukan oleh beberapa Camat dan Kepala Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara yang beredar di media sosial.

c) Beberapa Camat yang terlibat dalam video deklarasi dukungan tersebut yaitu:

- Sdr. Samsul Tanjung selaku Camat Kualuh Hulu
- Sdr. Abdul Hariman selaku Camat Kualuh Selatan
- Sdr. Abdul Fattah Siregar selaku Camat Aek Natas
- Sdr. Adlin Sinaga selaku Camat Marbau
- Sdr. Jhon Ferry selaku Camat Na IX-X

Dipindai dengan CamScanner

- Sdr. Ismail E. Rambe selaku Camat Kualuh Hilir

10) Sdr. M. Yunus

a) Saksi merupakan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 atas nama Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

b) Saksi tidak mengetahui dengan jelas lokasi terjadinya deklarasi dukungan, namun demikian telah diberitahu bahwa deklarasi dukungan tersebut terjadi di rumah Bupati Labuhanbatu Utara atas nama Kharuddin Syah Sitorus di Kota Batu Kecamatan Na IX-X.

11) Sdr. Edi Mansur Sitorus Pane

a) Sdr. Edi Mansur Sitorus Pane merupakan saksi selaku Kepala Desa Kuala Beringin.

b) Saksi mengakui berada di tengah-tengah dalam rekaman video deklarasi dukungan terhadap Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Joko Widodo dan Amin Ma'ruf.

c) Saksi tidak mengetahui orang yang merekam video deklarasi dukungan dan hanya mengetahui acara tersebut terjadi di sekitar kecamatan Na IX-X.

d) Dalam deklarasi dukungan tersebut, Saksi hanya mengenal Camat Kualuh Hulu.

f. Berdasarkan hasil temuan, klarifikasi dan bukti-bukti yang diperoleh, maka Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara menyimpulkan bahwa 8 (delapan) ASN yang bernama **Sdr. Samsul Tanjung, Sdr. Abdul Harimana, Sdr. Abdul Fattah, Sdr. Adlin Sinaga, Sdr. Jhon Ferry, Sdr. Ismail E. Rambe, Sdr. Arifin, dan Sdr. Diapari** telah melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya tentang netralitas ASN karena terbukti terlibat dalam deklarasi dukungan terhadap Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Joko Widodo dan Amin Ma'ruf.

2. **Pokok-pokok Peraturan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN terkait Netralitas ASN pada Kasus yang sedang Ditangani, sebagai berikut:**

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

1) Pasal 2 huruf f, Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2) Pasal 3 Huruf b, ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.

Dipindai dengan CamScanner

3) Pasal 4 huruf d, menyebutkan bahwa Nilai Dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

4) Pasal 5 ayat (2), menyebutkan bahwa Kode Etik dan Kode Perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

   Huruf d, melaksanakan tugasnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

   Huruf e, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan etika pemerintahan.

   Huruf h, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

   Huruf I, melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

5) Pasal 9 ayat (2), menyebutkan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

6) Pasal 39 ayat (1), Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.

7) Pasal 40

   Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

8) Pasal 86 Ayat (1), (2), dan (3):

   Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.

   Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

1) Pasal 1 angka 3, Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja

2) Pasal 3 menyebutkan bahwa Setiap PNS wajib:

a) Angka 1, mengucapkan sumpah/janji PNS;

b) Angka 2, mengucapkan sumpah/janji jabatan;

c) Angka 4, menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

d) Angka 5, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

e) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

3) Pasal 4

a) Angka 1, PNS dilarang menyalahgunakan wewenang.

b) Angka 2, PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.

c) Angka 6, melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

d) Angka 11, menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS

1) Pasal 1 angka 2, Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

2) Angka 4, Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.

Dipindai dengan CamScanner

3) Pasal 6 huruf h, Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi: profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

4) Pasal 9 huruf a, Etika dalam berorganisasi meliputi melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Pasal 11 huruf c, Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

3. Analisis dan Kesimpulan

Setelah mempelajari dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hasil kajian laporan dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara dimaksud, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 2 huruf d disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas yang dimaknai bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN merupakan profesi yang berlandaskan antara lain pada prinsip nilai dasar dan kode etik, kode perilaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan pelaksanaannya yang masih berlaku sampai saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

b. Sesuai penjelasan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017, bahwa ASN dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau berpolitik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Karena perbuatan dimaksud merupakan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan dikenakan sanksi moral yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan atas rekomendasi Majelis Kode Etik dijatuhi sanksi administrasi sesuai Ketentuan Peratuan Perundang-Undangan.

c. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh 8 (delapan) ASN atas nama **Sdr. Samsul Tanjung, Sdr. Abdul Harimana, Sdr. Abdul Fattah, Sdr. Adlin Sinaga, Sdr. Jhon Ferry, Sdr. Ismail E. Rambe, Sdr. Arifin, dan Sdr. Diapari** dengan cara terlibat dalam deklarasi dukungan terhadap Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Joko Widodo dan Amin Ma'ruf, merupakan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai keberpihakan dan menguntungkan pada salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden. Tindakan dimaksud merupakan tindakan berpolitik praktis dan PNS dilarang

Dipindai dengan CamScanner

untuk melakukannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

d. 8 (delapan) ASN yang bernama **Sdr. Samsul Tanjung, Sdr. Abdul Harimana, Sdr. Abdul Fattah, Sdr. Adlin Sinaga, Sdr. Jhon Ferry, Sdr. Ismail E. Rambe, Sdr. Arifin, dan Sdr. Diapari**, selaku ASN yang masih aktif seharusnya sudah memahami bahwa tindakannya berpotensi melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan seharusnya menjadi contoh bagi ASN lainnya untuk tidak melakukan perbuatan berpolitik praktis. Pegawai yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa tindakannya dapat dipersepsikan keberpihakannya pada salah satu calon Presiden/Wakil Presiden.

Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, maka kami merekomendasikan kepada Saudara Bupati Labuhanbatu Utara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

1. Memberikan **sanksi disiplin sedang** kepada 8 (delapan) ASN atas nama **Sdr. Samsul Tanjung, Sdr. Abdul Harimana, Sdr. Abdul Fattah, Sdr. Adlin Sinaga, Sdr. Jhon Ferry, Sdr. Ismail E. Rambe, Sdr. Arifin, dan Sdr. Diapari** yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin PNS. Apabila yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin, maka yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin setingkat diatasnya yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
2. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
3. Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 Hal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 Hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Dipindai dengan CamScanner

4. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Atas perhatian Saudara Bupati Labuhanbatu Utara, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,

Tasdik Kinanto

Tembusan Yth:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara; dan
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dipindai dengan CamScanner

4. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Atas perhatian Saudara Bupati Labuhanbatu Utara, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,

Tasdik Kinanto

Tembusan Yth:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara; dan
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dipindai dengan CamScanner